



P U T U S A N

Nomor 0305/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D III, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Februari 2012 dengan Register Perkara Nomor 305/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2006 di Kantor Urusan Agama Tebet, Jakarta Selatan, Berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 908/63/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006;
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- 3 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2009, sering terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Marko dan Termohon sulit dinasihati;

- 4 Bahwa sejak bulan Februari tahun 2009 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan baik;
- 5 Bahwa bulan Februari 2012 merupakan puncak perselisihan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan tidak adanya perubahan hubungan dalam rumah tangga yang akibatnya Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
- 6 Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Depok;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 dengan mediator Dra. Hj. Rogayah, Hakim Pengadilan Agama Depok, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali posita angka 5 dinyatakan dicabut oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I Bukti Surat

Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor 908/63/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, tanggal 29 Desember 2006, telah dinazegel dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

II. Bukti Saksi

1 **Saksi I pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sudah sekitar 2 tahun Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Marko, dan saksi sempat kenalan dengan lelaki tersebut di rumah Termohon;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Termohon jalan dengan lelaki tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Pemohon dan Termohon ribut, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 **Saksi II pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon sejak kecil, kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering ribut karena Termohon selingkuh dengan lelaki bernama Marko, dan saksi pernah melihat sekali Termohon jalan dengan lelaki tersebut;
- Bahwa sudah sekitar 2 tahun Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon ribut, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan dicerai oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan pula di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena rumah tangga yang dibangunnya pada tanggal 29 Desember 2006, sejak bulan Februari 2009 ternyata telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta sejak bulan itu pula telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetahui lebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah nyata ada hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon, ternyata Termohon mengakui dan atau tidak membantah dalil-dalil Pemohon, dan dari dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Februari 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Marko dan Termohon sulit dinasihati;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2009 juga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, namun supaya tidak terjadi adanya rekayasa dalam perceraian dan untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan seorang saksi keluarga dan seorang teman dekatnya, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata telah saling bersesuaian mengarah pada tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memperkuat fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sebagai keluarga dan teman dekat Pemohon, menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dengan demikian patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (mashalih) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi dan sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon ((**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Depok) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286,000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari pada hari Rabu tanggal **25 April 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 195.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 286.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)